

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perbankan di berbagai negara. Sebab perbankan yang maju merupakan sumber pendanaan pembangunan jangka panjang yang stabil. Perbankan mendukung kegiatan perekonomian melalui pembiayaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat guna memperoleh modal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Perbankan merupakan unsur yang memegang peran sangat penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara.

Menurut Kasmir (2014 dalam FNR Foursada 2020), Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UUD/10/1998 dalam DT Pratama 2017).

Saat ini muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari lembaga keuangan konvensional. Menurut Sudarsono (2017) bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang menggunakan sistem

dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, operasi bank syariah tersebut berdasarkan didasarkan pada Al-qur'an dan Hadist. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif untuk umat Islam yang selama ini menikmati layanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam perbankan bank syariah yang sangat pesat, perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam perannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Dengan peluang dan potensi yang besar perbankan syariah memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan *dual system* antara lain BNI Syariah, BRI Syariah, Permata Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). (Agustina, 2017)

Adanya bank syariah dapat dijadikan sebagai alternatif untuk umat Islam yang ingin menanamkan dan membiasakan prinsip syariah dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk dalam hal perbankan (menggadaikan emas). Yaitu bisa terhindar dari sistem bunga atau riba. Berbeda halnya dengan penggadaian konvensional, sebagai contoh pembiayaan gadai emas konvensional yang ada di PT. Penggadaian yang menggunakan sistem bunga, dimana nasabah harus memenuhi kewajibannya sebesar pinjaman ditambah bunga yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat isi bunga pada periode tersebut.

Menurut kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang dijelaskan diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai dalam fiqih disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas, atau barang bergerak lainnya.


Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reza dan Ibu Dwi pada tanggal, 15 Juni 2022 yang merupakan bagian dari pawning staff dapat disimpulkan bahwa seluruh proses dan kegiatan dalam proses pemenuhan prosedur gadai menunjukkan bahwa dalam setiap proses pemenuhan prosedur gadai emas yang dilakukan pegawai gadai/pawning staff kepada nasabah, dilakukan secara terperinci dengan menjelaskan mulai dari besarnya nilai pembiayaan, proses pelunasan, hingga penjualan/pelelangan barang agunan.

Prosedur yang ditetapkan PT. Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan didasari oleh AL-Quran, Hadist, peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan Syariah dan juga menyesuaikan dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Fatwa DSN-MUI.

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu sebagai lembaga yang menjembatani antar pihak yang divisit dana dengan pihak yang berkelebihan dana dengan cara melakukan *funding* dan *landing*. Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai produk pendanaan, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk yang menjadi unggulan yaitu pembiayaan gadai emas syariah.

Produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri sudah ada sejak tahun 2009, sedangkan produk gadai emas di BSM Ujung Berung tersedia sejak tahun 2011. BSM Ujung Berung hanya memberikan fasilitas untuk produk pembiayaan gadai berupa emas. Artinya, dalam operasinya barang yang digadaikan yaitu berupa emas. Jumlah nasabah perhari yang datang ke BSM Ujung Berung rata-rata 10 sampai 15 orang. Jumlah nasabah akan bertambah saat menjelang tahun ajaran baru atau pada saat musim tanam karena nasabah bermata pencaharian sebagai petani yang tentunya membutuhkan dana untuk modal tanam.

Pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KPC Ujung Berung ini menggunakan akad *rahn*, akad *Qard* dan akad *ijarah*. Ada ketentuan-ketentuan yang harus yang harus dipenuhi oleh nasabah yang menggunakan produk gadai ini. Dalam proses pemenuhan prosedur tersebut ada masalah yang terjadi di lapangan, untuk mengetahui permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan cara memberikan kuisisioner terhadap calon nasabah yang tertarik melakukan transaksi Gadai Emas di BSM hasilnya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.1

Penilaian Calon Nasabah Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 9 dari 10 mengaku tertarik dalam melakukan transaksi Gadai Emas di BSM guna memperoleh modal pinjaman namun beberapa calon nasabah belum mengerti dan beranggapan bahwa prosedur yang diberikan BSM cukup rumit. Oleh karena itu tidak sedikit calon nasabah yang mengurungkan niatnya untuk melakukan transaksi gadai di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. Kondisi demikian bagi kebanyakan masyarakat awam dirasa cukup menyulitkan, khususnya yang belum pernah berhubungan dengan bank.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan atas Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur dan kendala dalam pelaksanaan pembiayaan Gadai emas syariah yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dapat di definisikan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung ?
2. Apa kebijakan yang dibeikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung dalam menghadapi kendala yang timbul ?

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian yaitu :

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung dan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Keuangan dan Perbankan jenjang Pendidikan Vokasi Diploma III Direktorat Vokasi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dalam tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.
2. Untuk mengetahui kebijakan atas kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Laporan tugas akhir ini diharapkan mampu menambah wawasan untuk masyarakat agar memahami tentang prosedur pembiayaan gadai emas syariah, sehingga menjadi sebuah referensi baru dalam dunia perbankan

## **1.6 Landasan Teori**

### **1.6.1 Pengertian Bank Syariah**

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil sesuai syariah Islam dan menghindari gharar, riba dan lainnya yang tidak di perbolehkan dalam hukum Islam.

Menurut Muhammad (2018:11) bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga lembaga keuangan atau perbankan yang operasional atau produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Fungsi utama dari bank syariah menghimpun dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan terhadap debitur yang membutuhkan, baik digunakan modal usaha maupun untuk di konsumsi.

### **1.6.2 Pengertian Pembiayaan**

Menurut Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir,2017:96)

### **1.6.3 Pengertian Gadai**

Menurut Kasmir (2018:262) secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga pada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang. Barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dapat disimpulkan bila usaha gadai adalah meminjamkan barang berharga untuk mendapatkan dana dan melunasinya pada saat jangka waktu yang telah ditentukan.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian dan Metode Yang Digunakan**

Menurut Sugiono (2018:2) tentang metode penelitian “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2018:18) tentang metode penelitian kualitatif :

“Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi”.

Metode berdasarkan tingkat eksplanasi yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana dijelaskan oleh Sugiyono (2018:11) sebagai berikut :



“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain”.

### 1.7.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross sectional*. Menurut Sugiyono (2018 : 9) *data cross sectional* adalah “**data yang dikumpulkan dari objek yang sama atau berbeda dengan instrumen yang sama atau berbeda dalam interval waktu yang tidak sama**”.

Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data primer. Menurut Sugiyono (2018 : 194) mendefinisikan data primer adalah “**Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data**”.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang di butuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

#### 1. Studi Lapangan (*field Research*)

Studi lapangan ini merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau data melalui observasi dan wawancara sehingga diperoleh informasi atau data yang dapat dipercaya.

##### a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan pengamatan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. Observasi ini digunakan untuk mengetahui praktek gadai emas pada Bank Syariah Mandiri.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada pegawai yang terlibat langsung dalam Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung dalam melakukan penelitian ini penulis mewawancarai Bapak Reza yang merupakan salah satu Pawning Staff dari Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung. Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongret tentang gadai emas Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung.

#### 2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian perpustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data yang menjadi landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama penelitian serta mempelajari bahan-bahan yang dianggap perlu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, seta jurnal mengenai gadai di bank syariah sebagai referensi dan landasan utam dalam proses penyusunan laporan tugas akhir.

#### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka teknik analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu :

a. Redaksi data

Merupakan hal merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah reduksi akan memberi gambaran-gambaran yang telah jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dapat menjawab rumusan masalah. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **1.8 Tempat dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan dalam penyusunan tugas akhir ini penulis melakukan peninjauan langsung pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung yang beralamat di Jl.A.H. Nasution No.12-15, Cigending, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat 40294